

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEKOLAH DASAR KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

¹Moh. Zainol Arief, ²Anang Hadi Cahyono

Universitas Wiraraja Madura

[1zainolarief@wiraraja.ac.id](mailto:¹zainolarief@wiraraja.ac.id), [2ananghadicahyono@wiraraja.ac.id](mailto:²ananghadicahyono@wiraraja.ac.id)

Abstract : Protection of children from sexual violence is regulated separately, especially at the Elementary School level because at that level they are very vulnerable to intimidation and even harassment from people closest to them, both in the family environment, especially in the environment where they study at Elementary School educational institutions that require more attention, therefore there is a need for legal protection for child victims of sexual violence based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The purpose of this study is to provide protection for child victims of sexual violence, both from social rehabilitation and psychosocial assistance during treatment until recovery, providing restitution or compensation and providing protection and assistance at every level of examination starting from investigation, prosecution, to examination in court, so the direction of this research is towards early childhood, especially children in Elementary School who are easily intimidated by people closest to them, especially in Elementary School educational institutions. The type of method used is qualitative with a normative approach and supported by empiricism. The results of this study are towards child protection which can be done through education about reproductive health, religious values, and moral values, carrying out social rehabilitation and psychosocial assistance during treatment until recovery.

Key word : Legal Protection, Children, Sexual Violence.

Abstrak : Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual diatur tersendiri khususnya pada tingkatan Sekolah Dasar karena pada tingkatan tersebut rentan sekali mendapatkan intimidasi bahkan pelecehan dari orang-orang terdekat baik dalam lingkungan keluarga terutama dilingkungan tempat mereka menuntut ilmu di lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang membutuhkan perhatian lebih, oleh sebab itu perlunya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual baik dari Rehabilitasi sosial dan Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian restitusi atau ganti kerugian serta Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, jadi arah penelitian ini terhadap anak usia dini khususnya anak di Sekolah Dasar yang mudah terintimidasi oleh orang terdekat khususnya di lembaga pendidikan Sekolah Dasar. Jenis metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normati dan ditunjang dengan empirisme. Hasil penelitian ini kearah perlindungan terhadap anak yang bisa dilakukan dengan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, melakukan rehabilitasi sosial dan Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual adalah isu yang sudah lama menjadi pusat perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi bahkan lebih parahnya terjadi pada tingkatan anak Sekolah Dasar yang masih membutuhkan perlindungan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual yang terjadi pada tingkatan Anak Sekolah Dasar akan berdampak pada psikis anak menimbulkan kecenderungan menyendiri dan sulit bergaul dengan teman-teman bahkan lebih banyak tertutup dengan dunia sekitar.

Kekerasan seksual dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki, untuk anak biasanya dilakukan dengan mengiming-imingi, bujuk rayu dan dengan rangkaian kata-kata yang membuat anak tersebut mau menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku.

Kasus kekerasan seksual terhadap Anak Sekolah Dasar tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat kekerasan seksual ini sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan

kekerasan fisik yang dialaminya, butuh waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya. Kekerasan seksual memiliki arti sebagai terjadinya pendekatan perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain (Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima : 2020).

Kekerasan seksual juga bisa terjadi dimana saja seperti di lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu baik dari tingkatan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Atas, bahkan ditempat lingkungan keluarga. Menurut data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengidentifikasi sebanyak 28.831 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kekerasan terhadap anak perempuan lebih banyak, yaitu 24.999 kasus dan kekerasan terhadap anak laki-laki sebanyak 6.228 kasus. Hingga saat ini kekerasan seksual di Indonesia yang telah terjadi masih sangat banyak dan tinggi, terlihat dari berita baik dari media cetak maupun elektronik di Indonesia yang memuat begitu banyak informasi berkaitan dengan kekerasan seksual (Rosania Paradias dan Eko Soponyono : 2020)

Upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya anak yang masih duduk di tingkatan Sekolah Dasar untuk dapat menggandeng instansi vertikal di daerah untuk memberikan informasi terpadu kepada korban kekerasan seksual, melakukan sosialisasi mengenai perlindungan perempuan dan anak dilingkungan sekolah, melakukan kampanye bersama "*Dare to Speak Up*" untuk mengingatkan perempuan bahwa mereka tidak sendiri dan mengimbau Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar untuk menjadi ruang yang aman, kondusif, dan nyaman bagi siswa, siswi dan seluruh civitas akademik dilingkungan sekolah tersebut.

Kasus kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikis akan selalu menjadi pemberitaan hangat di Indonesia. Hal ini disebabkan kasus kekerasan seksual sudah terjadi sejak dahulu dan mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang. Hal ini membuat bahwa korban dalam suatu kejahatan khususnya korban kekerasan seksual, memerlukan suatu perlindungan maupun payung hukum dalam membela hak-hak yang sudah diambil oleh pelaku terhadap korban dalam peristiwa tersebut, yang mana mengalami banyak tekanan dan membuat korban enggan melapor bahkan takut terhadap

pihak kepolisian.

Undang-Undang Dasar 1945 menuntut pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjadi suatu jaminan wajib diberikan oleh negara kepada warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan seksual yang merupakan suatu bentuk pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Selain itu juga untuk anak yang mengalami kekerasan seksual terdapat aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan ke dua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi keterbatasan aturan mengenai kekerasan seksual dan melihat diperlukan undang-undang khusus yang dapat menangani lebih lanjut dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual, yang kemudian pada tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa penghapusan

kekerasan seksual adalah segala upaya yang terdiri dari mencegah, menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak berulangnya kekerasan seksual. Diharapkan dengan berlakunya peraturan tersebut dapat mencegah serta meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan juga dapat menjadi landasan yang utuh, adil, dan formil bagi para korban kekerasan seksual.

Maka dari itu butuh perlindungan tersendiri terhadap anak khususnya pada tingkatan Sekolah Dasar karena pada tingkatan tersebut rentan sekali mendapatkan intimidasi bahkan pelecehan dari orang-orang terdekat baik dalam lingkungan keluarga terutama dilingkungan tempat mereka menuntut ilmu di lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang membutuhkan perhatian lebih, oleh sebab itu perlunya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya terhadap anak Sekolah Dasar dalam rangka mengetahui bentuk

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan hukum pidana materil yang kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual dan dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak terkait, guna mengetahui secara mendalam dan lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini (Bambang Waluyo : 2022).

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui menelaah peraturan perundang-undangan sedangkan Data sekunder diperoleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya serta dapat diperoleh juga dari hasil observasi langsung terhadap pihak-pihak terkait baik

berupa informasi melalui media maupun melalui teknik wawancara (Amiruddin : 2006).

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Pada bagian ini data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan (Bambang Waluyo : 2022), yakni mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari analisis tersebut dapat diketahui serta dapat diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus. Selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.

HASIL

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya bagi anak dalam tataran Sekolah Dasar terbagi menjadi dua, yaitu *litigasi* dan *non litigasi*, dimana perlindungan hukum litigasi dilakukan apabila sudah memasuki ranah hukum

seperti di penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum *non litigasi* dilakukan dengan upaya pencegahan dengan menerapkan adat yang berlaku melalui cara sosialisasi. Perlindungan hukum litigasi tidak boleh dilakukan di ranah desa karena kekerasan seksual apabila sudah terjadi maka sudah masuk ke dalam ranah hukum.

Selain itu Yusdarita (2023) juga mengatakan bahwa “upaya litigasi dapat berupa nilai edukasi agama dan kesusilaan. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, dimana anak harus paham setelah itu apa yang akan terjadi, namun sebenarnya selalu terjadi setelah kejadian, pada umumnya bukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) yang melakukan, akan tetapi PP (Pemberdayaan Perempuan) tentang kesehatan reproduksi lintas sektor, selain itu dilakukan juga upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sering menemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan dari pembentukan

perundang-undangan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, salah satunya hukum terlalu berfokus kepada tersangka, mengenai hak-hak dari tersangka/terdakwa, sehingga hak-hak anak sebagai korban sering dikesampingkan, padahal anak korban lebih membutuhkan perhatian hukum dari pada pelaku, mengingat anak korban yang masih rentan secara fisik dan psikis sehingga mudah mengalami trauma pada psikis anak korban yang mana akan berdampak buruk pada pertumbuhan anak korban.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan dengan :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial dan Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, hal ini sangat sulit di lakukan terhadap anak korban kekerasan seksual mengingat beberapa hambatan yang membuatnya sulit bahkan hampir tidak ada dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga anak korban dikembalikan kepada orangtua/wali dalam keadaan yang belum pulih secara mental.
- c. Pemberian perlindungan dan

pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, hal ini harus diterapkan oleh P2TP2A dengan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual.

- d. Penyidik melakukan berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan cara menempatkan anak di ruang khusus dan bekerjasama dengan P2TP2A dan berusaha untuk selalu merangkul anak korban kekerasan seksual untuk dapat mengurangi trauma yang dialami anak korban.
- e. Penuntut umum melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban melalui peroses pemeriksaan di Pengadilan, hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan pelaku dari ruangan Persidangan saat pemeriksaan anak korban dengan izin Hakim dan pelaku/penasehat hukum pelaku, sehingga anak korban dapat memeberikan keterangan tanpa harus merasa takut dan trauma terhadap pelaku.
- f. Keluarga korban merasa anak korban telah diperlakukan dengan baik, sesuai dengan harapan keluarga korban mulai dari peroses penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, namun perlindungan hukum terhadap anak korban belum dilakukan dengan baik, mengingat anak korban yang dikembalikan kepada keluarga dalam keadaan yang belum pulih secara mental.

PEMBAHASAAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang disebut sangat menghargai dan peduli terhadap HAM. Sudah seharusnya dalam suatu negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Salah satunya HAM adalah hak perempuan dan anak terutama pada korban kekerasan seksual (Ni Putu, 2021)

Perempuan dan Anak harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya karena dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas. Anak dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tidak terlindungi; karena itu, selalu dalam keadaan yang penuh risiko serta sangat rentan terhadap

bahaya. Salah satu di antaranya adalah kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat Anak sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki.

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan atau anak karena ada dimensi yang sangat khas bagi korban. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika salah satu pihak memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini dapat berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial). Termasuk juga kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti orang tua-anak, guru-murid, dan tokoh masyarakat-warga (Rini Fitriani Marlina : 2020)

Menurut Achi Soleman (2022) Dari semua kasus kekerasan terhadap anak, kejadiannya rata-rata dilakukan oleh orang-orang terdekat. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah di lingkungan keluarga sendiri. Fakta ini

menunjukkan bahwa ternyata kasus kekerasan itu banyak terjadi di lingkungan internal keluarga dan lembaga pendidikan. Bahkan jika ditelisik, datanya mencapai 85 persen (keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) dibandingkan di semua tempat kejadian.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kasus tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan ekstra. Dalam hal ini, peran serta seluruh lapisan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Penguatan dan sinergitas pelayanan perlu semakin digencarkan, mengingat kasus kekerasan seksual perempuan dan anak ini semakin mengancam.

Perlindungan hukum yang diberikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) khususnya korban anak tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan saja, namun juga melalui upaya preventif/pencegahan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Perlindungan hukum yang diberikan bisa berupa melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mulai tingkat Sekolah Dasar khususnya hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak mengenai kekerasan seksual dan beberapa pengetahuan seksual

agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan.

Mengadakan Seminar-seminar bertajuk kekerasan seksual. hal ini dimaksudkan sebagai langkah preventif agar angka kekerasan seksual terus menurun. Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri yang berkompeten di bidang perlindungan anak, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan anak bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan melanggar hukum.

Hadirnya UU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.

Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang disahkan DPR mengatur sembilan jenis TPKS yang diatur secara rinci dalam Pasal 4 ayat 1 UU TPKS, yakni :

1. Pelecehan seksual nonfisik,

2. Pelecehan seksual fisik,
3. Pemaksaan kontrasepsi,
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual,
8. Perbudakan seksual,
9. dan kekerasan seksual berbasis elektronik²⁵.

Bentuk perlindungan hukum yang juga diatur dalam UU TPKS adalah korban kejahatan kekerasan seksual berhak untuk mendapat restitusi²⁷. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam ketentuan UU TPKS restitusi dapat diberikan dalam empat (4) bentuk, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. Pasal 65 dan 67 menyebutkan bahwa Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan negara harus melaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Efektivitas Penerapan dan penegakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di lapangan nantinya akan sangat bergantung pada pemahaman dan profesionalisme baik dari orang-orang terdekat, pihak-pihak yang menjadi pendidik dilembaga pendidikan itu sendiri serta aparat penegak hukum dalam menafsirkan undang-undang tersebut dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban khususnya anak. Oleh sebab itu, dibutuhkan percepatan penyusunan aturan turunan untuk menunjang efektivitas keberlakuan dari undang-undang ini.

Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam UU TPKS adalah restitusi. Suatu upaya negara yang membebankan kepada pelaku kekerasan seksual agar bertanggungjawab atas kerugian materil dan immateril yang diderita korban. Selain itu, ketentuan UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual yang

terdiri atas tiga bentuk, mulai dari penanganan, perlindungan sampai pada pemulihan korban.

Agar dapat menangani insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur khususnya dalam tingkatan Sekolah Dasar secara adil dan berhasil, sistem pengadilan mempunyai tugas yang besar. Sistem hukum harus memastikan bahwa korban menerima keadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang relevan, dimulai dengan persidangan dan diakhiri dengan hukuman. Untuk menjamin keadilan benar-benar ditegakkan, sistem pengadilan yang memperhatikan kebutuhan para korban termasuk kebutuhan mereka akan rasa aman dari stres dan peristiwa traumatis harus ada. Lembaga perlindungan anak berperan penting dalam membantu penyembuhan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Bagi korban dan keluarganya, mereka menawarkan dukungan emosional, pendampingan, dan layanan konseling.

Lembaga perlindungan anak memegang peran penting dalam mendukung korban kekerasan seksual dalam pemulihan dan rehabilitasi. Dengan menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan bantuan psikososial, lembaga perlindungan anak dapat

membantu korban dan keluarganya mengatasi dampak traumatis dari kekerasan seksual. Selain itu, organisasi perlindungan anak berupaya untuk mendorong undang-undang yang mendukung perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual terhadap anak. Diharapkan dengan bekerja sama secara erat, polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak, kita dapat memberikan anak-anak lingkungan yang aman dan tenteram, bebas dari segala bentuk kekerasan dan memberikan dukungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual saat mereka memulai perjalanannya menuju penyembuhan. (Perkasa et al., 2024).

Dalam melanjutkan upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kolaborasi antara lembaga dan institusi terkait harus terus ditingkatkan. Ini mencakup peningkatan kapasitas, koordinasi, dan komunikasi antarlembaga untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.

Tantangan dan kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan hal yang kompleks dan

memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan yang tersembunyi, Lingkungan sekolah khususnya Sekolah Dasar dimana anak masih bisa dimanipulasi oleh tenaga pendidik atau dalam hubungan yang dekat dengan pelaku, sehingga korban seringkali merasa takut atau malu untuk melaporkannya. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual juga menjadi hambatan dalam proses identifikasi dan pelaporan kasus.(Sudarmaji & Sebyar, 2023).

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, sistem peradilan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

SIMPULAN

Untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, memahami definisi, konteks, dan variasi kekerasan seksual sangat penting untuk mencegah, melindungi, dan menangani kasus. Fondasi hukum yang kokoh diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban dan memastikan keadilan. Namun, untuk melaksanakan undang-undang ini dengan baik, lembaga dan institusi terkait harus bekerja sama, dan masyarakat harus mendukungnya dalam menangani kasus kekerasan seksual, peran kepolisian, sistem peradilan, dan lembaga perlindungan anak serta lembaga pendidikan tempat anak menimba ilmu sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang pantas bagi korban.

Oleh karena itu, masih ada hambatan yang perlu diatasi, seperti masalah identifikasi, pelaporan, proses hukum, dan keterbatasan sumber daya. Diharapkan bahwa kerja sama kolektif akan memungkinkan penerapan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan aman dari segala bentuk penindasan

dan kekerasan.

Dengan demikian perlindungan terhadap anak bisa dilakukan dengan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, melakukan rehabilitasi sosial dan Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, hal ini harus diterapkan oleh P2TP2A dengan maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rata Grafindo, 2006), hlm. 30
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 15.
- Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," Jurnal Belo 6, no. 1 (2020): 48–59, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Ni Putu et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali," Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7, no. 1 (2021).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Perkasa, F. A., Adaninggar, M., & Hosnah, a. U. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak dalam tinjauan tindak pidana pemerkosaan dari perspektif hukum pidana perlindungan anak dalam KUHP. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 91–100.
- Rini Fitriani Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," *Mercatoria* 2, no. 1 (2020).
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekekerasan Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. IV, No. 1 (2020), hlm. 63.
- Sudarmaji, P., & Sebyar, M. H. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. *Journal OF LAW AND NATION*, 2(4), 398–407.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Restitusi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Ke Dua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

Yudistira, I Made Ari, I Nyoman Putu
Budiarta, and I Made Minggu
Widyantara, “Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Jasa
Tukang Gigi Terhadap Ganti Rugi
Berdasar Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen,” *Das
Sollen: Jurnal Kajian
Kontemporer Hukum Dan
Masyarakat*, Vol. 1, no. 02, 2023:
265–270